

# Diterjang Banjir Kalsel, Aset Negara Terdampak Senilai Rp35,37 Miliar



*medcom.id*

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan mencatat 15 aset yang merupakan Barang Milik Negara (BMN) harus terdampak banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel). Total kerugian yang diderita mencapai Rp35,3 miliar.

"Khusus BMN terdampak banjir adalah sebanyak 11 satker dengan 15 NUP (aset) dan nilai terdampak Rp35,3 miliar," kata Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan Tengah Ferdinan Lengkong.

Sejumlah satker yang terdampak adalah KPKNL Banjarmasin, KPP Pratama Banjarmasin Selatan, KPP Pratama Banjarmasin Utara c.q KP2KP Marabahan, KPPBC TMP B Banjarmasin, KPPN Banjarmasin, KPP Pratama Barabai, dan KPP Pratama Barabai c.q KP2KP Kandangan.

Selain itu ada KPPN Barabai, KPP Pratama Banjarbaru c.q KP2KP Martapura, KPP Pratama Batulicin c.q KP2KP Kotabaru, KPP Pratama Tanjung c.q KP2KP Amuntai, TVRI Kalimantan Selatan, dan PJN Wilayah II.

Meski begitu ia menyebut, saat ini DJKN masih mendata soal BMN-BMN lain yang juga terdampak banjir. Apalagi mayoritas perkantoran yang ada Banjarmasin semuanya ikut terendam banjir, sehingga perlu pendataan ulang untuk memastikan jumlahnya.

"Kalau secara informal *sih* rata-rata semua kantor, terutama Banjarmasin, hampir terendam. Tapi jumlahnya berapa belum dapat kami sampaikan karena beberapa kantor yang sudah mengajukan klaim," jelas dia.

Seluruh BMN yang dikelola di wilayah Kalimantan Selatan adalah 1,7 juta aset. Total nilai perolehan dari seluruh BMN yang dikelola ini mencapai Rp53,13 triliun.

**Sumber Berita:**

<https://medcom.id>, *15 Aset BMN Terdampak Banjir Kalsel. Kerugian Negara Capai Rp35,3 Miliar*, Jumat, 22 Januari 2021.

<https://ekonomi.bisnis.com>, *Diterjang Banjir Kalsel, Aset Negara Terdampak Senilai Rp35,37 Miliar*, Jumat, 22 Januari 2021.

**Catatan:**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Barang Milik Negara meliputi :

- 1) barang yang dibeli/diperoleh atas beban APBN; dan
- 2) barang yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Perolehan lainnya yang sah meliputi barang :

- 1) hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- 2) pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- 3) berdasarkan ketentuan undang-undang; dan
- 4) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Bab VII Pengelolaan BMN/D Pasal 42 yang menyebutkan bahwa:

- 1) Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara;
- 2) Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; dan
- 3) Kepala kantor dalam lingkungan kementerian negara/lembaga adalah Kuasa Pengguna Barang dalam lingkungan kantor yang bersangkutan.

Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 9 yang menyebutkan bahwa Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; dan
  - 2) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.
- Pengguna barang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan BMN, antara lain:
- 1) menetapkan KPB dan menunjuk pejabat yang mengurus dan menyimpan BMN;
  - 2) mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran BMN;

- 3) melaksanakan pengadaan barang;
- 4) mengajukan permohonan penetapan status tanah dan bangunan;
- 5) menggunakan BMN untuk menyelenggarakan tupoksi;
- 6) mengamankan dan memelihara BMN;
- 7) mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN selain Tanah dan Bangunan (T&B);
- 8) mengajukan usul pemindahtanganan dengan tindak lanjut tukar menukar berupa T&B yang masih digunakan penyelenggaraan tupoksi namun tidak sesuai dengan tata ruang wilayah/kota ;
- 9) mengajukan usul pemindahtanganan dengan tindak lanjut penyertaan modal pemerintah pusat/daerah atau hibah;
- 10) menyerahkan T&B yang tidak dimanfaatkan untuk tupoksi kepada Pengelola;
- 11) pengawasan dan pengendalian atas penggunaan BMN;
- 12) pencatatan dan inventarisasi BMN; dan
- 13) menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) kepada Pengelola.

Bentuk Pemanfaatan BMN/D berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 27 sebagai berikut:

- a. Sewa, yaitu Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai;
- b. Pinjam Pakai, yaitu penyerahan Penggunaan Barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang;
- c. Kerja Sama Pemanfaatan, yaitu pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya;
- d. Bangun Guna Serah, yaitu Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu, atau Bangun Serah Guna yaitu Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati; atau
- e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yaitu kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Selain bentuk Pemanfaatan sebagaimana dimaksud di atas, bentuk Pemanfaatan Barang Milik Negara juga berupa Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur yaitu optimalisasi Barang

Milik Negara untuk meningkatkan fungsi operasional Barang Milik Negara guna mendapatkan pendanaan untuk pembiayaan penyediaan infrastruktur lainnya.